



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 28 April 2014, dengan Register Perkara Nomor : 738/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 28 April 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 1999 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/139/IV/2002 tanggal 20 April 2000);
- 2 Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah ke beberapa wilayah di Republik Indonesia kemudian kembali ke Makassar pada tahun 2010 samapai sekarang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. 738/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 14 tahun 5 bulan tidak pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun lebih, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Lahir 15 Desember 1999;
 - b. ANAK II, Lahir 13 Maret 2002;
 - c. ANAK III, Lahir 26 Juni 2005;
 - d. ANAK IV, Lahir 12 April 2008.
4. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. tergugat tidak diketahui domisilinya saat ini;
 - b. tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, yang penggugat ketahui dari teman penggugat dan tergugat pernah mengakui sendiri pada saat menelepon penggugat;
 - c. tergugat pernah mengirim surat ke penggugat yang intinya ingin menceraikan penggugat;
 - d. tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - e. tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat tahun 2010 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat jarang berkomunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.
7. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan keterangan dari Lurah Tallo, Nomor: 88/TL/II/2014.

Disclaimer



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
5. Membebaskan penggugat dari kewajiban membayar biaya Perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/139/IV/2002 tanggal 20 April 2000 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.



B Saksi :

1 **SAKSI I**, umur 27 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 4 Nopember 1999 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat dimana penggugat tetap tinggal di Jalan Sultan Abdullah, sedangkan tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2 **SAKSI II**, umur 23 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 4 Nopember 1999 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan tergugat telah menikah lagi dan tergugat juga pernah mengirimkan surat ingin menceraikan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah, tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi sebagai teman telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalili gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 14 tahun 5 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun lebih dan telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikarunia 4 orang anak, dan sejak tahun 2009 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh tergugat tergugat tidak diketahui domisilinya saat ini, tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, yang penggugat ketahui dari teman penggugat dan tergugat pernah mengakui sendiri pada saat menelepon penggugat, tergugat pernah mengirim surat ke penggugat yang intinya ingin menceraikan penggugat, tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya, serta tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan tahun 2010 sampai sekarang, dan selama pisah tergugat melalaikan kewajibannya berupa nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai kaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "*barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan kaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau



orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya karena tergugat tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN dan tergugat juga pernah mengirimkan surat ingin menceraikan penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2010 dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia, dan selama pisah tergugat melalaikan kewajibannya berupa nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, tergugat telah meninggalkan



penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang dan selama pisah tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap penggugat, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makassar Tahun 2014 sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 H., oleh kami Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhtarom, SH. dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtarom, SH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Dr. H. Sukri HC., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati



Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 235.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)